



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara e-court / e-litigasi pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 20 September 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan. Kenangan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIO R. RUCHBAN, S.H dan MUH. SYARIF LAMANASA, S.H.,M.H Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE RIO RIDWAN RUCHBAN & PARTNER'S (LAW OFFICE R3 & PARTNER'S), beralamat Jl. Dahlia Blok D. Perumnas Pulubala No. 138, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 56/SK/KP/CG/2020, tanggal 2 Maret 2020, **Sebagai Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 09 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan WIRAUSAHA (Penambang Emas), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASNI A. BIU, SH, Advokat / konsultan hukum, alamat Jalan Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/SK/KT/CG/2020 tanggal 16 Maret 2020, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 30 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 023 / 23 / I / 2011 Tertanggal 30 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah pribadi berlamat di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 Sitti Nurayini Putri Ramadhani Binti TERGUGAT umur 7 (Tujuh) Tahun (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
  - 3.2 Muhammad Dwi Ramadhan Apita Bin TERGUGAT Umur 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Pada Tahun 2014 Tergugat menikah lagi di Provinsi Sulawesi Utara (Kota Bitung) tanpa izin dari Penggugat;
  - 4.2 Pada Tahun 2019 Penggugat melihat secara langsung Tergugat sedang berduaan di mall gorontalo dengan wanita selingkuhan;
  - 4.3 Tergugat semenjak hidup berpisah dengan Penggugat dari tanggal 20 November 2019 tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- 4.4 Tergugat sering mengeluarkan kata makian ketika beradu mulut dengan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, selalu selingkuh dan tidak pernah perhatian pada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat setiap hari berkeluyuran di malam hari hingga lupa diri dan lupa waktu untuk kembali kerumah;
7. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat selalu menyakiti hati Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil anak Ke 2 (Dua);
8. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2020 saat menghadiri undangan pernikahan Penggugat diperlakukan dengan cara kasar sambil melontarkan kata yang sangat menyakitkan hati;
9. Bahwa selain mengajukan cerai, Penggugat juga memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* mohon kiranya Hak Asuh terhadap kedua anak yang saat ini dalam penguasaan asuhan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa selama semenjak hidup berpisah dengan Tergugat, Penggugat selalu dihalang-halangi dan dibatasi waktu untuk ketemu dengan anak-anak;
11. Bahwa kedua anak yang bernama Sitti Nurayini Putri Ramadhani Binti Yusuf Trisno Apita umur 7 (Tujuh) Tahun dan Muhammad Dwi Ramadhan Apita Bin Yusuf Trisno Apita Umur 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan yang menurut Hukum belum Mumayyiz hak asuh dan/atau pengasuh untuk kedua tersebut diatas jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh untuk kedua anak tersebut diatas selain belum Mumayyiz, Penggugat khawatir jika kedua anak tersebut diatas diasuh oleh Tergugat disebabkan aktivitas Tergugat setiap hari selalu berada diluar rumah (Pagi, Siang dan Malam) sampai lupa waktu, tidak peduli dengan situasi dan setiap harinya Tergugat kembali kerumah diwaktu subuh hari, sehingga Penggugat khawatir sekali akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak sebab

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anak;

13. Bahwa kedua anak tersebut diatas tidak diasuh langsung oleh Tergugat melainkan yang mengasuh kedua anak-anak adalah sepupu dan ponakan dari Tergugat sementara Tergugat sibuk dengan urusan pribadinya;
14. Bahwa selama berpisah sampai dengan Penggugat melayangkan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi secara layak diri Penggugat;
15. Bahwa dalam perkara *a-quo* selain Penggugat meminta hak asuh untuk kedua orang anak tersebut diatas, Penggugat meminta hak-hak istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor. 3 Tahun 2018 yakni *Mut'ah dan Nafkah idda*,;
16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA - RI) Nomor. 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Menyebutkan;

## HUKUM KELUARGA :

### *Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (Broken Marriage);*

1. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Angka (4) berbunyi :  
*"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status Hukum dari Halal menjadi Haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (Broken Marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*
2. Nafkah *madhiyah*, Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan Anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2012 Angka (16) sehingga berbunyi :  
*"Hakim dalam menetapkan Nafkah madhiyah, Nafkah Iddah, mut'ah dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan*

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



keputusan dengan menggali fakta ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau Anak”

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyus :

Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tentang Pedoman Mengadili perkara, Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan *mut'ah* dan Nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti

Nusyus:

Bahwa sebagaimana yang Penggugat uraikan pada Posita angka 14 (Empat Belas) maka patutlah diri Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan meminta Nafkah *mut'ah*, Nafkah *iddah*, dan Nafkah Anak sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2018;

17. Bahwa Tergugat mempunyai tempat Usaha Rumah Bernyanyi (KAROKE) dan Bilyard beralamat Jalan. Imam Bonjol (Depan Toko Ira) Kota Gorontalo yang setiap harinya ramai pengunjung, sehingganya pendapatan Tergugat melebihi penghasilan ketika Tergugat menambang Emas;

18. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

18.1 Nafkah *mut'ah* Rp. 25. 000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dibayarkan Cash;

18.2 Nafkah *Iddah* Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) x 90 (Hari) = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dibayarkan Cash;

18.3 Nafkah untuk 2 Orang Anak (Biaya Kesehatan, Biaya Sekolah Sampai Sarjana dan Biaya Kebutuhan Sehari-hari) dan/atau sampai anak berusia 24 (Dua Puluh Empat) Tahun setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dibayarkan Cash;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini dan atau setidak-tidaknya sampai permintaan yang menjadi Hak Penggugat di penuhi oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a-quo* dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
4. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Akibat Perceraian (*Broken Marriage*);
5. Menetapkan Hadhanah (Hak Asuh Anak) terhadap anak yang bernama Sitti Nurayini Putri Ramadhan Binti TERGUGAT umur 7 (Tujuh) Tahun dan Muhammad Dwi Ramadhan Apita Bin Yusuf Trisno Apita Umur 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan jatuh ke Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - 6.1 *Mut'ah* Rp. 25. 000. 000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan Cash;
  - 6.2 Menghukum Tergugat untuk Membayar *Nafkah Iddah* Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) x 90 (Hari) = Rp. 45. 000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dibayarkan Cash;
  - 6.3 Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 2 (Dua) Orang Anak (Biaya Kesehatan, Biaya Sekolah Sampai Sarjana dan Biaya Kebutuhan Sehari-hari anak) dan/atau sampai anak berusia 24 (Dua Puluh Empat) Tahun setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dibayarkan Cash;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding dan/atau Kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

## SUBSIDAIR

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 30 Maret 2020, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan / tidak berhasil karena Tergugat (prinsipal) tidak pernah hadir;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam eksepsi;

Bahwa eksepsi yang tergugat maksudkan adalah berhubungan dengan surat kuasa penggugat, yaitu dalam surat kuasa principal memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan perceraian (gugatan cerai) sementara dalam gugatan penggugat sekaligus menggugat nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak berkelanjutan, bahkan penggugat menuntut hak hadhanah atas kedua anaknya hal mana tuntutan nafkah dan hak hadhanah tidak disebutkan dalam surat kuasa penggugat, sehingga kuasa penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat nafkah dan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak, dengan demikian gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan, serta hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak masing-masing : Siti Nur Aini Putri Ramadani Apita binti TERGUGAT, dan Dwi Andika Ramadan Apita bin TERGUGAT dinyatakan

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak.

## II. Dalam pokok perkara;

1. Bahwa identitas tergugat khususnya pekerjaan sekarang ini sebagai buruh di tambang.
2. Bahwa pada dasarnya tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. bahwa dalil gugatan penggugat sebagai tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) adalah benar, dengan tambahan bahwa kedua anak berada dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa adapun dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) tergugat tolak dan tidak benar, yang benar adalah pada tahun 2014 tergugat menikah dengan perempuan bernama Nur Ain Hamid atas persetujuan penggugat dan perkawinan dilangsungkan tanpa dicatat pada kantor urusan agama dan juga tidak ada izin poligami dari pengadilan agama. Keadaan seperti ini juga telah dialami oleh tergugat dan penggugat, halmana saat tergugat menikah dengan penggugat secara siri karena tergugat saat itu memiliki istri dan keadaan seperti itu penggugat jalani bersama tergugat sampai dengan tergugat cerai dengan istri pertama. Adapun penggugat mendalilkan tidak berikan nafkah hal tersebut tidak benar, tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan;
5. Bahwa posita penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta 8 (delapan) tergugat tolak yang sebenarnya terjadi adalah rumah tangga tergugat dengan penggugat bertengkar karena sikap penggugat yang kasar dengan tergugat bersama anak-anak, sikap penggugat jika bertengkar selalu berteriak yang membuat tergugat malu dengan tetangga, penggugat bahkan sering mengancam tergugat beserta anak-anak dengan barang tajam;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 10 (sepuluh) tidak benar karena tergugat tidak pernah menghalangi penggugat untuk melihat anak.
7. Bahwa adapun dalil gugatan penggugat pada angka 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang bermohon hak hadhanah, maka tergugat menolak hak hadhanah diserahkan kepada penggugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7.1. Penggugat bukan Ibu yang layak untuk memelihara anak, meskipun anak tersebut masih di bawah umur, karena penggugat memiliki karakter yang emosional, sehingga tidak dapat memberikan contoh bagi anak-anak;
- 7.2. Penggugat sering mengancam anak-anak dengan barang tajam, sering memukul anak-anak dengan kata-kata “mau jadi mayat ngoni”, sikap penggugat ini anak-anak akan tertekan psikologi dan menjadi takut;
- 7.3. Penggugat telah menunjukkan sikap yang tidak baik kepada suami, halmana penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat selaku suami sah;
- 7.4. Bahwa penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain yang sering bersama dalam mobil Brio warna putih Nomor Polisi B. 1156 CQW.
8. Bahwa posita angka 14 (empat belas) tergugat tolak karena penggugat turun dari rumah tanpa izin tergugat (nusyuz )
9. Bahwa posita angka 16 yang menyebutkan surat edaran mahkamah agung tentang mut'ah dan iddah yang sekaligus penggugat mencantumkan sub angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya penggugat bermohon untuk nafkah iddah dan mut'ah, maka tergugat menanggapi bahwa penggugat telah terhalang untuk menerima hak-haknya akibat perceraian, karena penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz yaitu penggugat turun dari rumah tanpa izin tergugat dan penggugat sering pergi ke Manado tanpa pamit dengan tergugat selaku suami bahkan tidak mau melayani kebutuhan batin tergugat.
10. Bahwa penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu dengan sengaja tidak mau melayani kebutuhan batin tergugat hal ini juga menjadi pemicu pertengkaran bahkan penggugat sering mengeluarkan kata-kata “ cari saja perempuan lain”
11. Bahwa adapun nafkah untuk kedua anak tergugat menjadi tanggungjawab tergugat selaku seorang ayah dan berhubung kedua anak tersebut dalam asuhan tergugat, maka penggugat tidak layak menuntut nafkah untuk kedua anak tersebut;
12. Bahwa perbuatan penggugat selaku seorang istri yang nusyuz telah

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



sesuai dengan ayat alqur'an surat an-nisa ayat 34 yang artinya :.....  
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut lebih dikuatkan dengan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dalam kitab Majmu' syarah muhazzab juz XVII hal 127 menyebutkan kriteria istri nusyuz antara lain adalah : Istri keluar rumah tanpa izin suami dan istri tidak mau bercumbu dengan suami pada saat tidak ada uzur;
14. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 159 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, menyebutkan tentang mut'ah sunnah, namun oleh karena penggugat dirinya dalam keadaan nusyuz, maka meskipun dianjurkan mut'ah sunnah penggugat terhalang untuk menerima mut'ah;
15. Bahwa posita penggugat pada angka 17 (tujuh belas) tergugat tolak, karena usaha tersebut pada tanggal 22 Maret 2020 sudah ditutup
16. Bahwa posita penggugat angka 18 (delapan belas) tergugat tolak karena penggugat "nusyuz";
17. Bahwa adapun posita penggugat pada angka 19 (sembilan belas) yang bermohon uang paksa (dwangsom) maka tergugat menolak dengan alasan bahwa jenis perkara cerai tidak tepat untuk diterapkan dwangsom, karena dwangsom hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata yang memiliki tuntutan pokok, halmana tuntutan pokok tersebut mengandung aksesori, seperti wanprestasi, cendera janji, hutang piutang, hak tanggungan, sementara pokok perkara cerai tidak mengakibatkan adanya aksesori, sehingga dwangsom tidak dapat diterapkan pada sengketa perceraian, hal ini sesuai dengan maksud pasal 606b Rv menyebutkan : "bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adapun posita angka 9 (sembilan) dan angka 15 (lima belas) tidak perlu ditanggapi karena hanya merupakan posita yang berulang sehingga tergugat menanggapi telah inklud pada jawaban angka 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) apalagi posita penggugat tidak tersusun secara sistematik dan tidak memberikan makna hukum.

19. Bahwa untuk petitum tentang perceraian tergugat serahkan kepada majelis hakim untuk memutusnya sesuai dengan fakta persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam eksepsi

Menolak gugatan penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan serta hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak, masing-masing : Siti Nur Aini Putri Ramadan Apita binti TERGUGAT dan Muhammad Dwi Andika Ramadan Apita bin TERGUGAT.

II. Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan jawaban tergugat;
2. Menyatakan tergugat berhak atas hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak, masing-masing : Siti Nur Aini Putri Ramadan Apita binti TERGUGAT umur 7 tahun, dan Muhammad Dwi Andika Ramadan Apita bin TERGUGAT umur 2 tahun;
3. Menyatakan penggugat adalah istri nusyuz;
4. Menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak berkelanjutan.
5. Menyatakan dwangsom tidak beralasan hukum.
6. Menolak tuntutan dwangsom penggugat.
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara a quo didaftarkan melalui e-court oleh Penggugat dan atas kesepakatan Kuasa Tergugat perkara ini dilanjutkan secara e-litigasi dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta KMA Nomor

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka jadwal persidangan telah disusun atas kesepakatan bersama, yaitu tanggal 6 April 2020 untuk replik Penggugat, tanggal 13 April 2020 duplik Tergugat dan tanggal 27 April pembuktian Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik sebagai jadwal sidang yang telah ditentukan;

Bahwa disebabkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat melalui kuasanya pun tidak mengajukan duplik, dan karena itu atas musyawarah majelis hakim, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ketahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Nomor 023/23/II/2018 tanggal 24 April 2018, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Nuraini Putri Ramadhan Apita, lahir tanggal 11 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dwi Andika Ramadhan Apita, lahir tanggal 6 Juni 2017, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi kode P.3;
4. Fotokopi ringkasan Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2017/PA.Gtlo atas nama Tergugat dengan Nurain R. Hamiti Binti Rahman Hamiti yang di unduh melalui direktori Mahkamah Agung RI, telah bermeterai cukup dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi capture percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita bernama Nadia, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode P.5;

## B. Bukti Saksi

Saksi 1. Hj. Ernawaty Bakari Binti Bakari Ismail, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar, jika Penggugat pulang ke rumah saksi dan ketika saksi tanya kenapa pulang Penggugat malah menangis, dan pernah Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2019 dan sejak saat itu mereka tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat, kecuali satu kali Tergugat datang ke rumah saksi, namun hanya mengambil anaknya yang pertama;

- Bahwa sekarang anak-anak berada pada Tergugat dan pernah Penggugat datang kerumah kediaman Tergugat pada hari raya kedua tanggal 25 Mei 2020 untuk menengok kedua anaknya;
- Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut adalah ipar Tergugat, sedangkan yang membiayai kedua anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sesuai informasi dari Penggugat, bahwa Tergugat melarang bahkan marah bila Penggugat menengok kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai dua lubang tambang emas di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain itu Tergugat masih mempunyai usaha yang lain yaitu 6 meja Bilyard dan tempat karaoke di Jalan Tengah komplek Toko Ira, kemudian Tergugat mempunyai kandang ayam dengan jumlah 2000 ekor di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup memelihara kedua anaknya tersebut secara baik;

Saksi 2. Ibrahim Ngabito Bin Hais Ngabito, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1. Pr. Siti Nuraini Putri Ramadhan Binti TERGUGAT, 2. Lk. MuhammadDwi Ramadhan Apita Bin TERGUGAT yang sekarang berada pada Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada 3 bulan yang lalu, namun apa yang di pertengkarkan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa penyebab pertengkaran karena ada wanita lain, bahkan pernah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ketika masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sedangkan kedua anaknya dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu membiayai kedua anaknya karena Tergugat mempunyai tambang emas, mempunyai Bilyard 6 meja dan mempunyai usaha karaoke;
- Bahwa usaha Tergugat tersebut sejak ada virus korona untuk sementara ditutup;
- Bahwa setahu saksi ada yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu membiayai dan memelihara kedua anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar Tergugat pernah menikah lagi ketika Penggugat umrah, tapi Penggugat tidak keberatan dan tentang kandang ayam tidak ada lagi, karena ayamnya

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mati dan tentang usaha Tergugat sejak virus korona usaha tersebut ditutup;

Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi printout capture percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode T.1;
2. Fotokopi foto Teman-teman Penggugat, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode T.2;
3. Fotokopi foto Penggugat dengan teman-temannya dan foto mobil Plat No. B. 1158 COW, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode T.3;
4. Fotokopi foto Penggugat dengan teman-temannya, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, diberi kode T.4;

### B. Bukti Saksi.

Saksi I. Neti Dilapanga Binti Muhaimin Dilapanga, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ipar Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bekerja di rumah mereka sebagai pembantu dengan gaji Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pengugat dengan

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena masalah ekonomi Tergugat yang sudah mulai menurun, bahwa disamping itu Penggugat sering keluar rumah dan terlalu banyak menuntut kepada Tergugat;

- Bahwa selain itu saksi sering mendengar Penggugat selalu marah jika Tergugat meminta melakukan hubungan suami istri, hal tersebut saksi sering dengar dari dalam kamar Penggugat mengatakan "pigi disana ngana" (pergi kesana kamu) dan cari saja perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering keluar rumah dan banyak menuntut, karena Penggugat selalu minta uang pergi keluar untuk jalan-jalan dan jika tidak diberi uang, maka Penggugat marah, sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran, maka kemarahan Penggugat dilampiaskan kepada kedua anaknya dengan memarahi bahkan memukulnya, bahkan pernah pada bulan Nopember 2017 Penggugat pernah mengancam anaknya yang pertama dengan benda tajam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 7 November 2019 Penggugat pergi kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat dengan Penggugat berpisah, maka saksi dan anak saksi yang merawat anak-anak tersebut, bahkan sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, saya yang merawat anak-anak tersebut, baik makannya ataupun memandikannya;
- Bahwa pernah pada bulan November 2019 Penggugat datang mengambil anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak memberikannya;
- Bahwa Tergugat pernah kerja di tambang dan mempunyai kandang ayam, kemudian ada usaha lainnya berupa tempat bilyard dan tempat karaoke, akan tetapi karena virus korona usaha tersebut ditutup;

Saksi II, Sandra S. Apita Binti Suleman Apita, 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ponakan Tergugat mengetahui bahwa antara

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil yang sekarang ini berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2017, penyebabnya Penggugat terlalu banyak menuntut kepada Tergugat dan keinginannya harus dituruti;
- Bahwa disamping itu Penggugat sering jalan-jalan dengan temannya dan jika tidak diberikan uang Penggugat marah dan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa penyebab lain, yaitu jika Tergugat mengajak berhubungan badan, Penggugat menolak dan marah sambil berkata cari saja perempuan lain. Hal tersebut saksi dengan karena kamar mereka berdekakatan dengan tempat tidur saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat memarahi anaknya dengan cara membentak dan disamping itu saksi pernah melihat Penggugat memukul anaknya dengan ikat pinggang dan mengancam dengan benda tajam bahkan menagncam meminumkan racun kepada anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar bulan November 2019 dimana Penggugat pergi kerumah orang tuanya dengan meninggalkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena cemburu dan menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Nadia, akan tetapi malah sebaliknya setelah mereka berpisah, Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Hal tersebut saksi ketahui karena pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain di Center Poin Kabila pada malam hari sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, maka yang mengasuh anak-anak mereka adalah ibu saksi (saksi pertama) dan saksi ikut membantunya;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai lobang tambang di Suwawa,

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun usaha tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Tergugat beralih usaha tempat bilyard dan tempat karaoke di Jalan Imam Bonjol (jalan Tengah) Kota Gorontalo, dan usaha peternakan ayam sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pernah Penggugat datang mengambil anak-anaknya, akan tetapi Tergugat melarangnya;

Saksi III, Mohammad Sonata Rahman Bin Suratman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan Harian, beralamat di Desa Lombongo Tengah Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil yang sekarang ini berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011, sedang dengan Penggugat nanti setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi hanya mendengar penyampaian dari istri saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah nafkah, hal tersebut atas pemberitahuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa dulu Tergugat pengusaha tambang (pemilik lobang tambang di Suwawa), hal tersebut saya ketahui karena saksi pernah melihat lokasi tambang emas milik Tergugat dengan jumlah pekerja sekitar 20 sampai dengan 30 orang. selain itu Tergugat punya usaha bilyard dan tempat Karaoke di Jalan Tengah Kota Gorontalo, akan tetapi usaha ditutup untuk sementara karena ada virus korona;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain bernama Nurain sekitar tahun 2016, akan tetapi sekarang ini Tergugat dengan wanita tersebut telah bercerai, dan karena perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, sekitar bulan Pebruari 2020 saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain makan bersama pada saat launching air mancur Menara Keagungan Limboto, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan hanya mengenal wajahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat orang yang baik, bahkan pernah memberangkatkan ibu Penggugat (mertua) naik haji dengan biaya haji plus;

Saksi IV, Maimun Ente Bin Romi Ente, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan ketyerangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat cdengan Tergugat mengetahui bahwa mereka adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sebagai tetangga saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, disebabkan Penggugat kalau minta uang sering marah-marah;
- Bahwa disamping itu Pengguigat terlalu banyak menuntut, karena setiap keinginan Penggugat harus dituruti bilamana dia minta uang untuk jalan-jalan dengan teman-temannya;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, maka yang mengasuh anak-anak adalah ipar Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat mempunyai tambang emas di Suwawa dan tempat bilyard serta tempat karauke di Jalan Tengah Kota Gorontalo, akan tetapi karena ada virus korona usaha tersebut ditutup sementara;
- Bahwa Penggugat pernah datang menjemput anak-anaknya, akan tetapi

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Penggugat memukul anak-anak dengan ikat pinggang dan tidak benar mengancam anak-anak dengan benda tajam, selain itu Penggugat membantah keterangan saksi yang mengatakan Penggugat sering menolak berhubungan dan menyuruh Tergugat mencari wanita lain, karena antara kamar Penggugat dengan kamar saksi-saksi tersebut berjauhan serta tidak benar Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 22 Juni 2020 yang isi dan maksudnya Penggugat tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat lainnya dan keduanya telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya, Bahwa eksepsi tergugat adalah berhubungan dengan surat kuasa Penggugat, yaitu dalam surat kuasa principal memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan perceraian (gugatan cerai) sementara dalam gugatan Penggugat sekaligus menggugat nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak berkelanjutan, bahkan Penggugat menuntut hak hadhanah atas kedua anaknya hal mana tuntutan nafkah dan hak hadhanah tidak disebutkan dalam surat kuasa Penggugat, sehingga kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat nafkah dan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak, dengan demikian gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan, serta hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak masing-masing : Siti Nur Aini Putri Ramadan Apita binti TERGUGAT, dan Dwi Andika Ramadan Apita bin TERGUGAT dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim akan pertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut bukan berkenaan dengan kompetensi Hakim, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan tersebut berdasar hukum, meskipun tidak secara nyata tertulis

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat kuasa, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Perkara No.425.K/Pdt/1984, tanggal 30 September 1985 yang pada intinya menyatakan, bahwa sekalipun surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus, karena tidak menyebutkan subyek gugatannya, tetapi karena dalam beberapa kali persidangan Penggugat prinsipal secara pribadi hadir dalam persidangan, maka harus dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat berkaitan dengan tuntutan Penggugat tersebut patut dikesampingkan dan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara :**

### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2014 Tergugat

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin lagi di Bitung tanpa izin Penggugat, selain itu Tergugat sejak tahun 2019 Penggugat sering melihat Tergugat berduaan di mall Gorontalo dengan wanita selingkuhannya, dan sejak berpisah bulan November 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, selalu selingkuh dan tidak pernah perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering keluyuran di malam hari hingga lupa diri dan lupa waktu pulang ke rumah. Tergugat sering menyakiti hati Penggugat, bahkan pada saat sedang hamil anak kedua. Bahwa disamping mengajukan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh kedua anak berada pada Penggugat, karena selama berpisah Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak serta Penggugat khawatir karena aktifitas Tergugat yang selalu berada di luar rumah (sampai lupa waktu) akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak, apalagi yang mengasuh anak-anak tersebut hanyalah sepupu Tergugat. Bahwa disamping itu Penggugat menuntut nafkah untuk anak-anak tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk kedua anak sampai meereka berumur 24 tahun, nafkah mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dikali 90 hari sehingga semuanya berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- perhari setiap keterlambatan atau lalai untuk menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, Selain itu Tergugat juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, demikian pula mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semuanya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada prinsipnya adalah latar belakang yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, karena pada dasarnya Tergugat menikah dengan wanita bernama Nur Ain Hamid tahun 2014 atas persetujuan Penggugat dan kawin tanpa tercatat, selain itu penyebabnya karena sikap Penggugat yang kasar dengan Tergugat serta anak-anak, bahkan sering mengancam Tergugat beserta anak-anak dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik sehingga Tergugat tidak dapat pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa atas tindakan Penggugat tidak mengajukan replik tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai sikap Penggugat yang tidak menggunakan haknya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Perma RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dan atas dasar ketentuan tersebut, maka persidangan dilanjutkan ketahap pembuktian, dan karena itu keberatan Tergugat dalam kesimpulan bahwa karena tidak mengajukan replik dianggap mengakui, dinilai tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat mengenai adanya

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan pengakuan berkualifikasi, sehingga tunduk pada azas pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, dan harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P.1 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti otentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Sitti Nuraini Putri Ramadhan Apita lahir tanggal 11 Agustus 2012 serta anak laki-laki bernama Muhammad Dwi Andika Ramadhan Apita,

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4, berupa ringkasan putusan perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang diunduh Penggugat melalui direktori putusan Mahkamah Agung, setelah ditelusuri dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gorontalo secara formil perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Oktober 2017 antara Tergugat dengan istrinya terdahulu bernama Nurain R. Hamiti Binti Rahman Hamiti dengan putusan verstek mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suqhra Tergugat (Yusuf T. Apita Bin Abubakar Apita) terhadap Penggugat (Nurain R. Hamiti Binti Rahma Hamiti);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa capture percakapan media sosial Whatsup (WA) yang pada prinsipnya dari data tersebut dapat diketahui hal-hal tertentu sebagai sebuah informasi elektronik yang bernilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan karena itu terhadap bukti tersebut dibutuhkan autentikasi sehingga memberikan petunjuk yang autentik suatu alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa karena autentikasi dari bukti-bukti tersebut tidak dapat dilakukan, karena sarana untuk itu belum tersedia, maka majelis hakim menilai bukti P.5 tersebut dinilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya tanggapan dari para pihak terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam kesimpulannya terhadap bukti tersebut pada prinsipnya menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut berada berada pada Tergugat, akan tetapi yang merawatnya adalah ipar Tergugat. Bahwa disamping kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain. Keterangan saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi diketahui dari informasi Penggugat yang pada saat menceritakan masalahnya sambil menangis, bahkan saksi ketika pulang kerumah orang tuanya sambil menangis, sehingga patut diduga (*presumption of fact*) bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terbukti karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan bukti P.5 serta dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya berpisah, serta keterangan keduanya tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.1 sampai dengan bukti T.4 serta 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, untuk itu Pengadilan akan membandingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 tersebut berupa capture obrolan dimedia social serta foto-foto Penggugat dengan teman-temannya serta sebuah mobil berwarna putih yang membutuhkan autentikasi dan karena sarana untuk itu belum tersedia, maka nilai pembuktiannya bersifat bebas dan penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya tanggapan dari para pihak terhadap bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam tanggapannya terhadap bukti tersebut pada prinsipnya membantah bukti tersebut, kecuali bukti T.1, maka terhadap bukti-bukti T.2, T.3 dan bukti T.4 tidak dapat ditelusuri autentikasinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, kecuali terhadap bukti T.1 akan direlevansikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat diantaranya merupakan keluarga dan orang dekat dengan Tergugat, maka dengan merujuk pada pertimbangan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa empat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 karena Penggugat terlalu banyak menuntut kepada Tergugat seperti minta uang

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan-jalan dan jika tidak diberikan Penggugat marah dan jika Penggugat marah sering berkata kasar dan melampiskan kemarahannya kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa selain itu saksi pertama dan kedua Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sering menolak berhubungan layaknya suami istri dengan Tergugat dan mencemburui Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan empat orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, pengadilan berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat, khususnya terhadap adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Penggugat yang kasar direlevansikan dengan bukti T.1 serta kecurigaan Penggugat adanya wanita lain sebagai selingkuhan Tergugat, lagi pula faktanya sebelumnya Tergugat telah pernah menikah dengan wanita lain ketika masih terikat perkawinan dengan Penggugat, hal tersebut relevan dengan bukti P.4 dan P.5 sehingga Penggugat merasa cemburu dan memilih pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama Sitti Nuraini Putri Ramadhan Binti TERGUGAT, umur 7 tahun dan Muhammad Dwi Ramadhan Apita Bin TERGUGAT, umur 2 tahun yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, disebabkan sikap Penggugat yang kasar dan Tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain bernama Nadia ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan November 2019 karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap *item* peristiwa perselisihan dan

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara *komprehensif* dan *integratif* sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan istri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta untuk diceraikan, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak melihat siapa yang bersalah diantara kedua belah pihak tersebut, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak hukum*, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak bulan November 2019 dan sampai sekarang tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama lebih kurang 7 bulan telah menambah bobot runcingnya percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lagi pula dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak agar anak yang bernama Sitti Nuraini Putri Ramadhan Binti Yusuf Apita, umur 7 tahun dan Muhammad Dwi Ramadhan Apita Bin TERGUGAT, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat, sebab anak-anak tersebut masih kecil, selain itu Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak dan penddidikannya ditanggung Tergugat setiap bulan untuk 2 orang anak semuanya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652K/Sip/1975 tanggal 22 Septemer 1976 serta petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79, serta dengan mempertimbangkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, menyatakan bahwa kumulasi objektif dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dapat diperkenankan, dan oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, pada dasarnya Tergugat sangat keberatan anak tersebut

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat bukanlah ibu yang layak untuk memelihara anak-anak, karena Penggugat memiliki karakter yang emosional, selain itu Penggugat sering mengancam anak-anak dengan benda tajam dan sering memukul anak-anak serta Penggugat telah meninggalkan anak-anak;

Menimbang, Penggugat dalam kesimpulannya berkaitan dengan hak asuh anak tersebut tetap memohon agar anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sedang Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya bermohon agar anak-anak tersebut berada pada Tergugat dengan dalil bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab tersebut, maka yang pokok dalam perkara ini apakah hak asuh anak tetap pada Penggugat atau diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti yang spesifik untuk itu, kecuali hanya keterangan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya serta dapat menjalankan kewajibannya dengan baik., selain itu Tergugat mempunyai usaha berupa tambang emas di Suwawa, tempat Karaoke dan tempat bilyard di Jalan Tengah Kota Gorontalo serta peternakan ayam;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 4 orang saksi yang pada dasarnya saksi Pertama, kedua dan saksi ketiga mengetahui bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sering melihat Penggugat memarahi, membentak dan memukul anak-anak tersebut, bahkan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat mengancam anak-anak dengan benda tajam dan mengancam akan meracuni anak-anak tersebut. Keterangan saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka gugatan Penggugat tentang Hak Asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan doktrin tentang syarat-syarat *hadhanah* yaitu memperlakukan anak dengan baik dan tidak menyakitinya, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai seorang ibu yang tidak memenuhi syarat *hadhanah* tersebut. Terhadap keterangan Penggugat dalam kesimpulan yang mengkhawatirkan Tergugat tidak dapat memelihara anak-anak dengan baik tidaklah didukung dengan bukti-bukti, sehingga kekhawatiran tersebut tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti saksi yang telah Tergugat ajukan, maka majelis hakim menilai bahwa pada dasarnya dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak memelihara anak-anak tersebut, karena sifatnya yang sering memukul bahkan mengancam anak-anak tersebut dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah " kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Tergugat sebagai ayahnya lebih menjamin tumbuh dan

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak tersebut patut untuk ditolak, sehingga dengan demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak-anak yang belum mumaiyiz tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diberikan kepada Tergugat harus diartikan hanya dalam hal penguasaan anak, sedangkan kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun hadhanah dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu anak-anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut, serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sesuai ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk terpenuhinya hak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebab pada umumnya orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka. Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah;

Menimbang, bahwa karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, kepada Penggugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tindakan Tergugat untuk menghalang-halangi Penggugat menjumpai anak-anaknya dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk menggugat anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut ditolak, maka gugatan Penggugat tentang nafkah berkelanjutan yang dituntut Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa apakah Penggugat telah berlaku nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, bahwa kepergian Penggugat tersebut karena kecemburuan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Nadia (bukti P.5) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, sebab tidaklah adil menurut majelis hakim Penggugat diwajibkan taat terhadap Tergugat, sementara sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, dan karena kepergian Penggugat tersebut sebagai ekspresi dari sikapnya yang tidak senang diduakan oleh Tergugat, apalagi sebelumnya Tergugat telah pernah menikah dibawah tangan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa tentang tuduhan Tergugat bahwa Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, dinilai bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidaklah membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, lagi pula para saksi Tegugat tidaklah melihat secara jelas dan pasti tentang perselingkuhan tersebut, kecuali hanya berupa dugaan yang kebenaran materilnya belum pasti, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan mut'ah tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A nomor 3 dinyatakan bahwa, Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz,

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Tergugat mempunyai usaha tambang emas, tempat karaoke dan tempat bilyard dipandang mempunyai penghasilan yang layak yang meskipun dalam persidangan semua saksi, baik dari saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tegugat tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat, akan tetapi majelis hakim menilai dengan usaha-usaha Tergugat tersebut patut diduga Tergugat mempunyai penghasilan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat uang mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipandang mampu disanggupi Tergugat maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang istri yang apabila akan terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat perlu disesuaikan dengan lamanya perkawinan, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- perhari x 90 hari, sehingga semuanya berjumlah Rp. 45.000.000,- Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah semuanya berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat, lagi pula telah dibebani untuk membayar uang mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar Penggugat secara wajar yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya atau semuanya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018 huruf A nomor 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat dihukum membayar mut'ah berupa uang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dalam hal hukum keluarga yang pada pokoknya demi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, kewajiban Tergugat membayar nafkah tersebut harus sudah dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk menerapkan uang dwangsom (uang paksa), dinilai tidak lagi relevan, karena gugatan hak asuh anak (hadhanah) telah ditolak, dan pada dasarnya uang dwangsom tidak dapat diterapkan pada putusan pembayaran sejumlah uang sesuai Yurispreodensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya ;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

D ALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);Uang Mut'ah dan Nafkah iddah tersebut harus sudah dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256,000,00.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara e-court oleh

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo